

Lampiran Surat No : 153.2/EQ.S/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor

Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7157103, 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HA : **PT WUKIRASARI**
SK IUPHHK-HA : 477/MENHUT-II/2008 Tanggal 31 Desember 2008
Jenis Usaha : Hutan Alam
Produk : Kayu Bulat
Luas : ± 116.320 Hektar
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana Provinsi Papua Barat
Alamat : Jl. Kampung Lama Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat
- III. Waktu Pelaksanaan : 20 sd 25 April 2013.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT WUKIRASARI** BERHAK
DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 Agustus 2013
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji
Kepala Divisi Sertifikasi LK



Equality Indonesia. pt

Services in Inspection, Testing & Certification

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 071/EQI-KEP.Cert/VIII/2013

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT WUKIRASARI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KAIMANA,
PROVINSI PAPUA BARAT
SK IUPHHK-HA NO. 477/MENHUT-II/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008
DENGAN LUAS ± 116.320 HA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil ~~Penilaian~~/Verifikasi pada PT WUKIRASARI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 29 April 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 028.1/EQI-F037 tanggal 29 April 2013 dan berdasarkan penutupan Laporan Ketidaksesuaian (CARs) Nomor PA.004/4.1.2 tanggal 6 Agustus 2013 Tim Auditor telah menerbitkan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 028.2/EQI-F037 tanggal 6 Agustus 2013;
- c. bahwa berdasarkan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 030.1/EQI-F039 tanggal 6 Mei 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 030.2/EQI-F039 tanggal 6 Agustus 2013 serta pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator ~~Penilaian~~/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 017.S063 tanggal 6 Mei 2013 dan Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator ~~Penilaian~~/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 017.S063.1 tanggal 6 Agustus 2013 menunjukkan PT WUKIRASARI telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT WUKIRASARI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
2. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.



5. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V - Legal.
12. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya.
13. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya.
14. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
15. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).



16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 036/EQ-F065/XI/2012, tanggal 7 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT WUKIRASARI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KAIMANA, PROVINSI PAPUA BARAT, SK IUPHHK-HA NO. 477/MENHUT-II/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DENGAN LUAS \pm 116.320 HA.

- PERTAMA** : PT WUKIRASARI dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK). Nomor 058/EQC-VLK/VIII/2013.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 selama PT WUKIRASARI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 Agustus 2013
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT WUKIRASARI;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 058/EQC-VLK/VIII/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT WUKIRASARI

SK	: SK Menhut Nomor 477/Menhut-II/2008
TANGGAL	: 31 Desember 2008
JENIS USAHA	: Hutan Alam
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 116.320 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Teluk Bintuni dan Kaimana
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Kampung Lama Bintuni, Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA


DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 06 AGUSTUS 2013

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 05 AGUSTUS 2016

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.
- c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
- d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7190910
- e. Faks : 0251-8326950
- f. Website : <http://www.equalityindonesia.com>
- g. E-mail : eq@equalityindonesia.com
- h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.
- i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012
- j. Tim Audit : Lead Auditor : Pazri Nurpazri, S.Hut
Auditor : Ir.YH.Arasyugo
Auditor : Asep Kurniawan, S.Hut
- k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.
Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT WUKIRASARI**
- b. Nomor & Tanggal SK : 477/MENHUT-II/2008, 31 Desember 2008
- c. Luas dan Lokasi : ± 116.320 Ha
- d. Alamat kantor : Jl. Kp Lama Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat.
- e. Nomor telepon/faks : -
- f. Pengurus :
Direktur Utama : Iwan Tandiono
Direktur Keuangan : Ronald L. Sanuddin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	20-4-2013 Camp Figo	Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan VLK kepada public.
Pertemuan Pembukaan	20-4-2013 Camp Figo	Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping tiap auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 sd.22 -4- 2013 Camp Figo	Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik.
Pertemuan Penutupan	22-4-2013 Camp Figo	Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	6-5-2013 22-6-2013 6 -8-2013	Tidak lulus Tidak lulus Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasa Justifikasi
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan).	MEMENUHI	Auditee memiliki IUPHHK-HA berdasarkan SK Menhut No. SK.477/MENHUT-II/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) kepada PT Wukirasari atas areal Hutan Produksi seluas ± 116.320 Hektar di Propinsi Papua Barat. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	MEMENUHI	Auditee telah dapat menunjukkan bukti setor pembayaran atau setoran IUPHHK-HA sesuai dengan SPP IUPHHK-HA No : S.83/VI-BIKPHH / 2009 melalui Bank Mandiri pada Tanggal 30 Januari 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.063.500.000,-
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja /RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKT/ RPKH/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakannya oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	Auditee memiliki RKUPHHK dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.79/BUHA-2/2012, tanggal 06 September 2012, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 - 2020. RKTUPHHK-HA Tahun 2012 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, No. KEP.522.1/10/SK-RKT-12/III/2012, tanggal 01 Maret 2012 dan dilakukan Revisi I melalui surat keputusan No. : KEP.522.1/79/SK-RKT-12/IV/2012 tanggal 9 April 2012 dan Revisi ke II melalui surat keputusan No. : KEP.522.1/786/SK-RKT-12/09/2012 tanggal 07 September 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	Berdasarkan dokumen lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2012, areal yang tidak boleh ditebang tidak dipetakan pada peta kerjanya, tetapi terdapat Rencana Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung (sesuai areal blok kerja RKUPHHK-HA Periode 2011 - 2020), yang lokasinya terletak diluar Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2012
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	Hasil verifikasi pada lampiran dokumen RKTUPHHK -HA Tahun 2012, Peta Blok/Petak Tebangan telah disahkan (dicap) dengan cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	MEMENUHI	Seperti telah diuraikan sebelumnya pada indikator 2.1.1 verifiek a bahwa Auditee telah menyusun dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.79/BUHA-2/2012, tanggal 06 September 2012, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembanguan hutan tanaman industri.	NA	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Auditee tidak terdapat areal hutan alam yang dialokasikan untuk penyiapan pembangunan hutan tanaman industri. NOT APPLICABLE (NA)
2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)		
Izin peralatan dan mutasi.	MEMENUHI	Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HR pada pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa pengesahan RKT UPHHK-HA meliputi penetapan untuk TPn, TPK/Logpond, alat berat dan trace jalan. Dengan demikian izin peralatan AUDITEE mengacu pada dokumen RKT yang telah disahkan.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .		
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHPkan.		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	-Pemeriksaan dilakukan terhadap LHP yang dibuat pada kegiatan tahun 2012 mulai bulan April 2012 sampai Maret 2013, yang telah dibuat oleh petugas pembuat LHP-KB PT Wukirasari Yaitu - Yoseptha L. Titaheluw, S.Hut, No.Register Penguji : 00086-18/PKB-R/XXXIII/2012, No.Register Pembuat LHP-KB/KBK : 029/33/3308/WKS-LHP/YLT/KB. - Wilson R. Lawalata, No.Register Pembuat LHP-KB : 043/33/3307 /WKS -LHP/WL/KB. - Diperiksa dan disahkan oleh P2LHP yaitu Yesaya Mendacan No.Register : 091/33/3307/P2LHP-WKS/YM/KB.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	MEMENUHI	-Kayu dikatakan sah apabila telah diperiksa secara fisik oleh P2SKSKB dan sesuai dengan Daftar Kayu Bulat, maka SKSKB disahkan. -Pengangkutan kayu dari TPK hutan ke TPK Antara menggunakan Logging Truk disertai FAKB. -Di TPK Antara SKSKB dan FAKB dimatikan P3KB. -Dari TPK Antara ke Industri kayu diangkut dengan transportasi laut disertai Dokumen FAKB.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	MEMENUHI	<p>Pohon yang baru ditebang diberi tanda berupa tulisan cat warna silver dan putih di pangkal ujung bontos bertuliskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Produksi : - Panjang : - Diameter Rata-rata : <p>Kayu yang sudah diberi tanda tulisan, ditarik ke TPn lalu dipasang label warna merah berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Produksi : - Nomor Petak : - Nomor Pohon : - Diameter Rata-rata : - Panjang : - Jenis : <p>Kemudian dicatat dalam Buku Ukur dan dituangkan dalam LHP.</p>
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	<p>Penandaan kayu bulat dilakukan oleh Auditee berdasarkan SOP Nomor : 104.A/PROH tentang Kegiatan Pengukuran Kayu Bulat.</p>
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	<p>Sortimen yang dihasilkan berupa Kayu Bulat (KB), sehingga arsip dokumen yang ada yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SKSKB dari petak tebang ke TPK hutan. 2. Dokumen FAKB lengkap dan sah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 3. Dokumen FAKB dari lokasi tebang ke Industri dilengkapi dengan rekapitulasi daftar kayu bulat. 4. FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB secara Self Assessment di TUK. Setiap FAKB yang telah sampai tujuan dimatikan oleh petugas P3KB.
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<p>Sampai acara closing meeting tanggal 23 April 2013, Auditee belum bisa membuktikan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR untuk dokumen LHP No. 23/LHP-KB-CO/WKS/I/XII/2012 untuk tebang TPTI dan No. 23/LHP-KB-CO-PWH/WKS/I/XII/2012 untuk tebang PWH, dan LHP No. 24/LHP-KB-CO/WKS/II/XII/2011.</p> <p>Untuk memenuhi ketidaksesuaian tersebut pada tanggal 2 Mei 2013 auditee mengirim dokumen SPP PSDH dan DR.</p>
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<p>Auditee dapat memperlihatkan Bukti setor PSDH dan DR walaupun dokumen SPPnya belum dapat terbukti, untuk LHP Nomor :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 18/LHP-KB-CO/WKS/IX/2012 dibayar tanggal 16 Oktober 2012 b. 23/LHP-KB-CO/WKS/I/XII/2012 untuk tebang TPTI dan No. 23/LHP-KB-CO-PWH/WKS /I/XII/2012 untuk tebang PWH, dibayar tanggal 5 April 2013 c. 24/LHP-KB-CO/WKS/II/XII/2011 dibayar tanggal 21 Pebruari 2012
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH	MEMENUHI	<p>Kayu yang diproduksi oleh Auditee termasuk sortimen Kayu Bulat berukuran diameter ≥ 30 Cm. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 lampiran II.: 2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya) ; point c. Merbau; harga patokan Rp 1.500.000,00/M³.</p>

untuk kayu hutan tanaman.		
3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Untuk memenuhi ketidaksesuaian tersebut pada tanggal 2 Mei 2013 auditee mengirim bukti surat pengajuan Rekomendasi PKAPT, yang sudah diajukan sejak tanggal 24 Nopember 2012 dengan No. 85/WKS-BTN/XI/2012.
3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	MEMENUHI	Sampai acara closing meeting tanggal 23 April 2013, Auditee belum dapat memperlihatkan dokumen Surat Izin Berlayar kapal yang digunakan. Untuk memenuhi ketidaksesuaian tersebut pada tanggal 2 Mei 2013 auditee mengirim bukti tersebut.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL	MEMENUHI	Tersedia dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Wukirasari di Kabupaten Manokwari - Fakfak Provinsi Dati I Irian Jaya, ditanda tangani oleh Direktur PT. Wukirasari (Hunawan Widjajanto), pada bulan Juli 1996. Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 165/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 - 8 - 1996.
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Wukirasari di Kabupaten Manokwari - Fakfak Provinsi Dati I Irian Jaya, ditanda tangani oleh Direktur PT. Wukirasari (Hunawan Widjajanto), pada bulan Juli 1996. Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 165/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 - 8 - 1996. Tersedia dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Wukirasari di Kabupaten Manokwari - Fakfak Provinsi Dati I Irian Jaya, ditanda tangani oleh Direktur PT. Wukirasari (Hunawan Widjajanto), pada bulan Juli 1996. Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 165/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 - 8 - 1996. Dokumen RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan PT. Wukirasari disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL/RPL yang telah diotorisasi dan disampaikan kepada instansi berwenang untuk periode Semester I dan II 2012 baru dipenuhi pada tanggal 6 agustus 2013.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee mempunyai prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan yang tertuang di Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan kode dokumen WKS.008/SOP-SDM/RV.0 yang diterbitkan pada tahun 2012.
b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	Peralatan keselamatan kerja tersedia berupa : - Alat pelindung diri yaitu sarung tangan kerja, masker las kerja, jaket hujan (mantel), parang, sepatu boot, helm dan masker. - Alat pemadam kebakaran sebanyak 2 (dua) buah dibagian

		<p>logistik dan berfungsi baik.</p> <p>Peralatan kesehatan kerja tersedia berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bak sampah di lingkungan base camp (kantor dan mess karyawan). <p>Obat-obatan tersedia cukup memadai untuk kondisi darurat di camp dan tersedia peralatan kesehatan (heating set, termometer, tensimeter, bengkok) disimpan di Klinik.</p>
c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja berupa berita acara kecelakaan dan berita acara kehilangan, selama satu tahun terakhir telah terjadi 6 (enam) kali kecelakaan kerja.
K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Pada Auditee belum ada serikat pekerja, tetapi tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu Surat Pernyataan dari Direktur Utama
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Di camp tersedia dokumen Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) antara pihak perusahaan yang diwakili oleh manager camp dengan pekerja.
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan yaitu Ka. Personalia (Asmunip AP.) dan Staff Personalia (John Leihitu) bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak dibawah umur.